



**KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
NOMOR : 183/ KPA.W13-A34/SK.HK2.6/I/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan Pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Kota Madiun dan melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan pengaduan di Pengadilan Agama Kota Madiun dilaksanakan melalui Meja Pengaduan.
- c. Bahwa agar pelayanan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik dan efektif dalam pelaksanaan tugas pelayanan pengaduan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk merubah susunan Petugas Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Kota Madiun.
- d. Bahwa nama-nama tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Petugas Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun

2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

Memperhatikan : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Penunjukan Petugas Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025

Pertama : Membentuk dan Menunjuk Petugas Tim Pengelola Meja Pengaduan Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Tugas sebagai Petugas Meja Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung RI. Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kota Madiun

Pada tanggal 02 Januari 2025

Ketua



Sofyan Zefri

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.S.I. Nip. 198301312009041002	Ketua	Pejabat Penanggung Jawab Pengaduan	
2.	Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H. Nip. 199009032014031003	Panitera	Penanggung Jawab Pengaduan Bidang Kepaniteraan	
3.	Onis Nur Islahi,S.Sos., M.M. Nip. 198602172009121005	Sekretaris	Penanggung Jawab Pengaduan Bidang Kesekretariatan	
4.	Suriyana, S.H.I. Nip. 197003101992032001	Panitera Muda Hukum	Petugas Meja Pengaduan	
5.	Imam Nawawi, S.H.	PPNPN	Petugas Meja Pengaduan	

Ketua Pengadilan Agama
Kota Madiun



Sofyan Zefri